



**PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION AGREEMENT)**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 5404/UN139.2/KS.01/2024

Nomor : 12.7.0/UN139.2/KS/2024.

Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Negeri Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.** : selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya sebagai **"PIHAK KESATU"**
2. **Irma Permatawati, M.Pd.** : selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung 40125, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kegiatan ***Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi*** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Internalisasi Prodi yang dilaksanakan dengan waktu yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan akan disepakati oleh kedua belah pihak dan akan diatur kemudian, yang mencakup waktu persiapan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi kegiatan. Adapun Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku selama satu tahun.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU

Kaprodi Pendidikan Bahasa Jerman



Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.
NIP. 197008012003122001

PIHAK KEDUA

Kaprodi Pendidikan Bahasa Jerman

Irma Permatawati, M.Pd.
NIP. 198210042005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni



Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.
NIP. 196912231993022002

Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Implementasi Prodi

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 1 Malang 65145, selanjutnya sebagai "PIHAK KESATU"
2. Irma Permatawati, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman dan secara resmi mewakili dan berbeduk untuk atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No. 127 Bandung 40132, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini, seperti untuk bersama-sama meninjau Rancangan Petakcurian Kerja Siswa mengenai pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Kurikulum dan Implementasi Prodi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

Para Pihak Kesatu	Para Pihak Kedua